

Prosesi Perkawinan Adat pada Suku Dayak Desa di Sekadau Kalimantan Barat

Traditional Marriage Procession in the Dayak Desa Tribe in Sekadau, West Kalimantan

Dismas Kwirinus

STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia, dismaskwirinuspassio@gmail.com

Abstract

Marriage is an important and complicated issue at the same time. Every nation or ethnic group has a special way of worship regarding marriage. Likewise, the Dayak tribe, the Desa Dayak tribe, has special views and procedures regarding marriage. This study aims to describe, analyze traditions, stages, meanings and provide responses to these traditional marriages. The researcher uses a phenomenological analysis methodology in the perspective of Edwin H. Gomes in his presentation of marriage as a means to unite two groups or families and marriage as a "means" to get offspring or children. The type of research used is qualitative research methods, namely: literature study approach and field study. Data collection techniques in the field by collecting archives or documents in the Tapang Semadak Village and interviews with traditional Temanggung, Dayak traditional leaders in Tapang Sambas Hamlet, Tapang Semadak Village and to those who have had traditional marriage traditions. This study focuses on the Dayak Village community, Tapang Semadak Village, Sekadau Hilir District, Sekadau Regency, in preserving cultural customs through traditional marriage traditions. The findings in this study are that the Desa Dayak people in West Kalimantan highly uphold the customs and values of traditional marriages, family unity and integrity. For the Dayak Desa community, maintaining a complete and sacred marriage is a fixed price.

Keywords: *Dayak Desa, Family Life, Kerungun, Traditional Marriage.*

Abstrak

Perkawinan merupakan masalah yang penting dan sekaligus rumit. Setiap bangsa atau suku bangsa memiliki tata cara ibadah yang khusus mengenai perkawinan. Demikian juga suku bangsa Dayak, suku Dayak Desa, mereka memiliki pandangan dan tata cara yang khusus mengenai perkawinan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis tradisi, tahap-tahap, makna dan memberi tanggapan atas perkawinan adat tersebut. Peneliti menggunakan metodologi analisis fenomenologis dalam perspektif Edwin H. Gomes dalam pemaparannya tentang perkawinan sebagai sarana untuk mempersatukan dua kelompok atau keluarga dan perkawinan sebagai "sarana" untuk mendapatkan keturunan atau anak. Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu: pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data di lapangan dengan mengumpulkan arsip-arsip atau dokumen-dokumen di Kedesaan Tapang Semadak dan wawancara kepada temanggung adat, ketua adat Dayak di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak dan kepada mereka yang pernah melakukan tradisi perkawinan adat. Studi ini berfokus pada masyarakat Dayak Desa,

Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dalam melestarikan adat budaya melalui tradisi perkawinan adat. Adapun temuan dalam penelitian ini, bahwa masyarakat Dayak Desa di Kalimantan Barat sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai dalam perkawinan adat, persatuan dan keutuhan keluarga. Bagi masyarakat Dayak Desa mempertahankan pernikahan yang utuh dan sakral adalah harga mati.

Kata Kunci: *Dayak Desa, Hidup Berkeluarga, Kerungun, Perkawinan Adat.*

Info Artikel

Submit : 26-08-2022
Revisi : 10-09-2022
diterima : 24-11-2022

Penulisan Sitasi:

Kwirinus, D. (2022). Prosesi Perkawinan Adat pada Suku Dayak Desa di Sekadau Kalimantan Barat. *Balale': Jurnal Antropologi*, 3(2), 115-132.

1. Pendahuluan

Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang unik untuk melaksanakan upacara perkawinan. Demikian pula halnya dengan suku Dayak Desa. Perkawinan adat dalam suku Dayak Desa unik karena melalui beberapa tahap atau yang disebut sebagai prosesi perkawinan adat. Ada empat tahap dalam perkawinan adat Dayak Desa, yaitu: (1) *Be'pacar* atau *salieng nge'lala* (masa pacaran); (2) *Restu urang tuai'* (restu orang tua); (3) *Be'tunang* (pertunangan); dan (4) *Kerungun* (peneguhan perkawinan) (Mikael, dan Agus, 2010). Apa yang unik dalam prosesi ini? Keunikannya terletak pada cara, sifat dan pengaturan atau tata cara adatnya masing-masing. Prosesi perkawinan adat itu sendiri ialah berkaitan dengan berbagai kegiatan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai. Tahap atau proses yang harus dilalui mulai dari tahap perkenalan sampai pada tahap peneguhan perkawinan. Prosesi adat perkawinan ini sendiri merupakan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur atau nenek moyang kepada generasi penerusnya.

Tradisi atau adat yang diwariskan dari nenek moyang merupakan suatu unsur yang sangat penting dan menentukan dalam keseluruhan kehidupan masyarakat Dayak. Hal ini nampak dalam struktur dan pola hidup mereka sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dalam acara-acara ritual keagamaan maupun dalam bentuk pemikiran "magis" dan dalam pandangan mereka tentang "keselamatan" (Handikusuma, 2003). Semuanya itu mencerminkan bahwa adat tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dayak. Karena itu Fridolin Ukur mengatakan, "segala perlakuan dan pengungkapan mereka tidak dapat dipisahkan dari keseluruhannya, tak dapat pula diisolasi atau dipisah-pisahkan (Ukur, 1971). Pernyataan ini menegaskan bahwa adat sungguh penting. Adat menjadi semacam (dan semuanya itu diatur oleh adat) norma utama yang menggerakkan seluruh roda kehidupan manusia Dayak.

Tradisi adat begitu berperan dalam keseluruhan kehidupan manusia, maka adat atau tradisi adat dari nenek moyangnya itu dihormati dan dijunjung tinggi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, tradisi adat tersebut tetap dipelihara, ditaati dan dijunjung tinggi. Atau dengan istilah lain, "tradisi adat tetap dipandang dan dihayati sebagai norma, perisai dan sesuatu yang berharga bagi kehidupan masyarakat

maupun perseorangan (Coomans, 1987). Selain itu sikap taat dan hormat terhadap adat atau tradisi nenek moyang tersebut, juga erat kaitannya dengan apa yang dianggap “baik” dan memiliki makna “keselamatan” dalam kepercayaan banyak suku Dayak, sesuatu yang dapat dianggap baik dan mengandung makna keselamatan, kalau tidak menyimpang dari apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya (Heriyanto, 2018). Karena itu, dalam mendidik anaknya, orang tua sering mengatakan bahwa “perbuatan yang diajarkan oleh nenek moyang senantiasa pantas ditaati dan diteladani. Sebab nenek moyang tidak pernah mengajarkan sesuatu yang jahat dan tidak berarti”.¹

Sadar dan yakin akan maknanya dalam kehidupan bersama serta bernilai bagi keselamatan, maka adat atau tradisi nenek moyang tersebut selalu diupayakan untuk diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Atau dengan kata lain, “Adat dan segala macam peraturan keagamaan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan yang suci (Coomans, 1987). Orang tua pun berupaya untuk mewariskan tradisi nenek moyangnya tersebut kepada anak-anaknya. Dengan cara itu tradisi adat nenek moyang tidak akan lenyap, generasi selanjutnya diharapkan dapat memahami serta mau mentaati tradisi adat nenek moyangnya. Salah satu bentuk kehidupan yang selalu diupayakan untuk tidak menyimpang dari tradisi adat nenek moyang adalah hidup perkawinan. Dalam hal ini, orang tua berupaya agar anak-anaknya mentaati norma dan tata cara atau adat istiadat perkawinan yang mereka warisi dari nenek moyangnya, misalnya tidak mengadakan hubungan seksual pranikah, kumpul kebo, kawin kontrak dan berbagai bentuk pelanggaran seksual lainnya. Perbuatan semacam itu bertentangan dengan *habitus* atau kebiasaan nenek moyang. Konsekuensinya apabila tradisi itu dilanggar akan dikenakan sanksi atau hukum adat.

Namun karena berbagai pengaruh perkembangan zaman, proses pewarisan tradisi adat nenek moyang tersebut akhir-akhir ini mengalami kemerosotan yang drastis. Kaum muda yang diharapkan dapat mewarisi nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi adat nenek moyangnya tersebut justru bersikap acuh terhadap adat. Hal ini bisa terlihat dari gejala semakin meningkatnya pelanggaran terhadap adat istiadat atau hukum adat dikalangan generasi muda. Lebih lanjut, bentuk konkret pelanggaran terhadap adat istiadat tersebut tampak dalam pelanggaran nilai-nilai seksualitas dan perkawinan, yaitu: hubungan seksualitas pranikah, kawin bawa lari, kumpul kebo dan kawin kontrak. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai positif yang terkandung dalam adat khususnya adat perkawinan sudah mulai pudar. Di sisi lain, kenyataan itu tentu juga akan memberi peluang “berkembangnya” segi-segi negatif yang terkandung dalam adat itu sendiri maupun sebagai akibat dari unsur negatif lainnya yang bukan berasal dari kebudayaan Dayak.

Karena adat perkawinan atau perkawinan adat dapat disoroti dari bermacam-macam disiplin ilmu, maka dalam tulisan ini peneliti membahas tentang perkawinan adat disoroti dari analisis fenomenologis dalam perspektif Edwin H.

¹ Pernyataan atau ungkapan semacam itu kerap penulis dengar ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Dan sampai sekarang pun, terutama di kampung-kampung yang jauh dari kota, ajakan dan nasihat yang sama sering kali masih disampaikan oleh kakek, nenek atau orang tua kepada anak-anaknya.

Gomes (1911) dalam pemaparannya tentang perkawinan sebagai sarana untuk mempersatukan dua kelompok atau keluarga dan perkawinan sebagai “sarana” untuk mendapatkan keturunan atau anak. Dengan kata lain, bagaimana tulisan ini menanggapi atau menyoroti masalah perkawinan adat di kalangan suku Dayak. Akan tetapi, karena suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan Barat terdiri dari banyak suku, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membahas perkawinan adat menurut suku Dayak yang mendiami Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Namun, karena suku Dayak yang mendiami Kabupaten Sekadau tersebut masih tergolong banyak, maka dalam penelitian ini saya secara khusus membahas perkawinan adat suku Dayak Desa.

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul, “Prosesi perkawinan adat pada suku Dayak Desa di Sekadau Kalimantan Barat”. Judul ini penulis angkat dengan alasan karena judul ini masih tetap aktual dan relevan untuk dikedepankan.

Rumusan *status questionis* dari judul di atas ialah: Apakah masyarakat Dayak sungguh-sungguh sadar bahwa prosesi perkawinan adat itu merupakan warisan para leluhur? Jika hal itu ada, bagaimana prosesi adat perkawinan itu di pahami dan dijelaskan? Penulis akan menjawab *status questionis* ini dengan analisis fenomenologis dalam perspektif Edwin H. Gomes. Untuk menghindari uraian yang melebar dari pokok persoalan tersebut maka penulis memfokuskan perhatian hanya pada hal yang menyangkut prosesi perkawinan adat pada suku Dayak Desa di Sekadau Kalimantan Barat.

Organisasi tulisan selanjutnya adalah sebagai berikut: Diawali dengan penjelasan singkat tentang suku Dayak Desa. Setelah itu menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Dilanjutkan dengan membahas apa saja yang terkait dengan tujuan perkawinan adat pada suku Dayak Desa. Akhirnya menampilkan prosesi perkawinan adat pada suku Dayak Desa dan memberi makna pada prosesi itu. Oleh karena ruang terbatas, tidak mungkin melakukan pembahasan yang sangat komprehensif. Meskipun demikian tulisan ini diharapkan dapat membantu mereka yang tertarik untuk memperoleh gambaran umum tentang prosesi perkawinan adat untuk mengkaji persoalan seputar perkawinan adat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Peneliti berusaha memahami tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain milik informan secara holistik dan mendeskripsikannya ke dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dengan konteks yang khusus alamiah sehingga memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini berusaha untuk menuturkan yang menjadi *status questionis* berdasarkan data-data dan kenyataan di lapangan. Data yang dihimpun bukanlah angka-angka (Moleong, 2017).

Penulis menggunakan metodologi analisis fenomenologis. Menurut Orleans dalam Kuswarno, Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya, mengatakan bahwa penelitian menggunakan metode fenomenologi tidaklah sama dengan ilmu pengetahuan sosial konvensional

lain. Penelitian ini biasanya dilakukan pada tingkat metasosiologi, yaitu penelitian dengan menunjukkan premis-premis melalui analisis deskriptif yang didapatkan dari sesuatu yang benar-benar ada dalam dunia (Kuswarno, 2009; Ruslan, 2017).

Teknik pengumpulan data di lapangan dengan mengumpulkan arsip-arsip atau dokumen-dokumen di Kedesaan Tapang Semadak dan wawancara kepada temenggung adat, ketua adat Dayak di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak dan kepada mereka yang pernah melakukan tradisi perkawinan adat.² Dalam hal ini yang penulis tuju ialah para sesepuh dan orang tua yang paham tentang tradisi dan prosesi perkawinan adat Suku Dayak Desa. Mereka adalah orang-orang yang sudah berkecimpung dalam bidang adat istiadat termasuk adat atau tradisi perkawinan adat. Metode wawancara ini digunakan untuk memperdalam tema tersebut.

Sedangkan dalam metode kepustakaan penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut: mencari dan mengumpulkan artikel yang berkaitan dengan materi pembahasan dari berbagai buku sumber, membaca, menganalisa dan membandingkan, kemudian merumuskan dan menyusun kaitan antara sumber-sumber itu dalam satu kesatuan yang dikemas dalam tulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Terdapat dua suku di Kalimantan Barat yang menamai dirinya suku Desa; keduanya sama-sama termasuk dalam rumpun suku Dayak. Perbedaan keduanya hanya pada pelafalan huruf vokal [e] pada kata Desa. Pelafalan huruf [e] pada subsuku Dayak Desa ini adalah [ə] pepet seperti pada kata *mengerti*. Jadi, tidak dilafalkan sebagai bunyi [e] seperti bunyi [e] pada kata *meja* (Bamba, 2008).

Dayak Desa adalah salah satu suku Dayak terbesar yang berdomisili di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau. Di Kabupaten Sintang ada tujuh kecamatan yang didiami oleh suku Dayak Desa, yaitu: Kecamatan Sintang, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Sei Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk. Subsuku Dayak Desa ada juga di Kabupaten Sekadau. Mereka merupakan penyebaran dari Dayak Desa di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka pindah ke Sekadau karena mencari lahan yang masih subur dan juga menghindari peperangan antarsuku, yakni dengan suku Iban (Nyaming, 2020). Dayak Desa di Kabupaten Sekadau terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir, tepatnya bermukim di Kampung Tapang Sambas, Tapang Kemayau, Tapang Semadak dan Perupuk Mentah (Mikael, dan Agus, 2010).

Selain di Kabupaten Sintang dan Sekadau, Dayak Desa juga terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu. Keberadaan mereka di Kabupaten Kapuas Hulu selain karena batas wilayah yang berdekatan, juga dikarenakan perpindahan untuk mencari lahan pertanian yang subur. Dari segi sistem kekerabatan dan sistem komunikasi serta konsep tentang alam dan pekerjaan, Dayak Desa di Kapuas Hulu mempunyai kemiripan dengan subsuku Dayak Desa di Kabupaten Sintang dan Sekadau (Mikael, dan Agus, 2010).

Lantas mengapa mereka disebut sebagai Dayak Desa? Arti dari kata Desa yang digunakan sebagai identitas dan sekaligus klaim ini belum diketahui secara jelas.

² Teknik pengumpulan data ini dilakukan saat penulis cuti atau liburan akhir semester pada tahun 2022.

Bahkan orang Desa sendiri jika ditanyai mengenai arti kata Desa tidak dapat memberikan definisi yang jelas dan tegas. Masyarakat Dayak Desa dalam aktivitas percakapan kesehariannya banyak ditemukan kata yang diakhiri dengan "ai". Banyaknya penggunaan bunyi 'ai' dalam kata-kata yang mereka ucapkan menjadi alasan mengapa mereka disebut Dayak Desa. Karena banyak kata yang diakhiri dengan 'i' atau 'ai', bahasa Dayak Desa disebut bahasa *benadai-nadai*. Kata *nadai* sendiri artinya "tidak" atau "tidak ada", sehingga kalau diartikan secara harafiah artinya *betidak-tidak* (Nyaming, 2020).

Bahasa yang dituturkan oleh orang Desa mempunyai banyak persamaan dengan bahasa yang dituturkan oleh orang Lebang, Mualang, Ketungau dan Bugau. Persamaannya adalah pemakaian bunyi 'ai' untuk kata-katanya, seperti untuk mengatakan 'makan' mereka mengatakannya dengan 'makai', untuk 'berjalan' mereka mengatakannya dengan 'bejalai', 'pulang' menjadi 'pulai' dan sebagainya. Meskipun begitu, mereka juga memiliki perbedaan, yaitu pada tekanan dan logatnya, walau mengandung arti yang sama (Bamba, 2008).

Orang Dayak Desa memiliki sistem budaya yang hampir sama dengan budaya Dayak pada umumnya. Sebagaimana pernah ditulis oleh Mikael dan Agus (2010) *Adat Istiadat dan Hukum Adat pada Suku Dayak Desa*. Namun yang paling menonjol pada Dayak Desa ialah hukum adat dan upacara-upacara ritual. Hukum adat yang dimaksud antara lain: *adat perkawinan*, kematian, kelahiran, pengangkatan anak, netak gigi, ngemaik anak manik, adat salah basa (melanggar adat: adat pati, adat kampang dan perkelahian), adat beuma betaun, adat pati tapang temawang, buah layah, adat ulah celaka sial sisil, adat ampal-ampal, adat pampas dan lain-lain. Sedangkan upacara ritual seperti penerimaan tamu, sakit mendadak, mengambil semangat padi maupun manusia, upacara sebelum dan sesudah pekerjaan ladang disebut *berajad*.³ Intensi lain dari *berajad* bisa juga berarti meminta kepada *Petara* keamanan kampung dari ancaman bahaya dan supaya diberi musim buah yang melimpah (Florus, 2011). Bagi orang Dayak Desa, *Petara* mempunyai kedudukan paling tinggi. *Petara Raja Juwata* adalah sebutan untuk Tuhan Semesta Alam. Dialah pencipta alam semesta dan yang menurunkan manusia pertama. *Petara Raja Juwata* menciptakan bumi dan manusia dengan sekali jadi; setelah itu Dia menyerahkan pemeliharannya kepada *Puyang Gana*⁴ dan para penghuni hutan serta kepada manusia (Saeng, 2011). Meski *Petara* diyakini sebagai penguasa tertinggi dalam praktek keagamaan atau hidup sehari-hari, Dayak Desa memanjatkan *doa* kepada penguasa tempat tersebut. Permohonan untuk meminta keamanan kampung dari ancaman

³ Cornelius Liyun (54/L), Tapang Sambas, Juli 2022.

⁴ *Puyang Gana* merupakan Penjaga Bumi. Dialah yang menguasai tanah, air, pepohonan dan binatang. Kepada-Nya warga harus meminta izin untuk memanfaatkan kekayaan alam. *Puyang Gana* adalah anak tertua dari pasangan *Amon Menurun* dan *Pukat Mengawang* dalam mitos penciptaan alam semesta dan manusia. Dinamakan *Gana* karena bertangan sebelah, berkaki sebelah dan badannya kotor. Begitu lahir, dia langsung dikubur di bawah tangga. *Puyang Gana* dianggap sebagai penguasa tanah, sebab ketika saudara-saudaranya membagi harta warisan dan dia mendatangi mereka untuk meminta bagian, ternyata tidak diberi. Mereka malah mengusir dia dan melempari segenggam tanah. Lalu sambil pergi *Puyang Gana* berkata, "Kalian telah memberi tanah kepadaku, maka tanah dan apa saja yang ada di dalamnya adalah milikku".

bahaya dan supaya diberi musim buah yang melimpah merupakan salah satu contohnya (Kwirinus, 2021).

Jadi, dalam kebudayaan Dayak Desa adat boleh dikatakan sangat mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat terutama dalam berinteraksi dengan sesamanya, dengan alam dan dengan Yang Maha Kuasa *Petara*. Maka *locus* yang dibicarakan dalam tulisan ini ialah berkaitan dengan *tradisi perkawinan adat* yang dilakukan oleh Suku Dayak Desa yang berada di Kalimantan Barat.

1) Pandangan Tentang Perkawinan

Dalam tulisan Yustina Falentina, Donatianus dan Hasanah tentang Makna Pantun Buah Janji dalam Pernikahan Dayak Jawant di Sekadau Kalimantan Barat menerangkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang (seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang melewati beberapa prosesi, mulai dari *bepintak* atau *bepinang* sampai pada *bejadi bose* (Falentina, 2020). Pernikahan ini dilakukan secara besar-besaran dari membayar adat sampai pada pesta pernikahan yang meriah, yaitu selama tiga hari tiga malam (Falentina, 2020).

Menurut Lontaan (1975), tradisi adat perkawinan orang Dayak Kanayant dimulai dengan pinangan dan diakhiri dengan membongkar *tengkalang* (seserahan). Lebih dari itu, terdapat beragam ritual yang harus dijalankan. Adat perkawinan suku Kanayant melarang perkawinan dua orang yang masih terikat keluarga. Namun, beberapa orang terkadang rela melanggar aturan dengan membayar denda sebagai tebusan atas pelanggaran mereka (J.U. Lontaan, 1975).

Menurut Tjilik Riwut (2003), upacara adat perkawinan disebut sebagai upacara *maja misek* (Dayak Ngaju) atau pinangan resmi. Di rumah pengantin perempuan, rombongan calon mempelai laki-laki terlebih dahulu harus melewati *lawang sekepang* atau pintu gerbang yang telah berhias. Dengan diiringi musik tradisional mempelai laki-laki disambut dengan pantun. Keluarga calon mempelai perempuan menaburkan beras kuning ke segala arah dengan maksud agar *Ranying Hatalla* turun atas upacara perkawinan yang sedang berlangsung (Riwut, 2003; Karolina, 2012).

Menurut Dismas Kwirinus (2021), dalam tulisannya tentang Mengenal Upacara Adat Perkawinan (*Aso Sule'*) pada Suku Dayak Taman menyebutkan bahwa perkawinan adat adalah kesepakatan nikah yang dilakukan oleh dua orang (seorang pria dan seorang wanita) dihadapan saksi-saksi. Perkawinan adat bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri atau keluarga kedua mempelai dari malapetaka, serta sebagai ucapan terima kasih kepada *Jubata* (Kwirinus, 2021). Upacara adat ini disebut dengan istilah *Aso Sule'*. Upacara adat ini wajib sifatnya. Untuk waktu pelaksanaan dilakukan pada saat kedua mempelai sudah menyelesaikan semua tahap-tahap perkawinan adat secara normal, misalnya melalui tahap berikut: 1. *Sikilalan* (tahap pengenalan), 2. *Manujuang* (tahap penentuan jodoh) 3. *Mananya'* (tahap melamar), 4. *Paloa'* (tahap pertunangan) dan 5. *Aso Sule'* (tahap upacara perkawinan). Dengan kata lain *aso sule'* merupakan tahap terakhir dari prosesi upacara adat perkawinan pada Suku Dayak Taman (Kwirinus, 2021).

Menurut Oktaviani Tariani (2018), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat Dayak Ribun memaknai perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat

penting di dalam suatu kehidupan masyarakat adat, karena bukan hanya menyangkut pribadi masing-masing tetapi juga menyangkut kerabat dan masyarakat secara keseluruhan. Tata cara pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Dayak Ribun yaitu masa perkenalan, *bopisek ngonti* tanda *nyaknununang*, *sekoraap'm* sebagai *pengiset*, *ngantent* dan *ngokori mono* (Tariani, 2018).

Edwin H. Gomes menulis bahwa “perkawinan menurut suku Dayak dipandang sebagai suatu cara untuk saling mempersatukan kedua kelompok agar memperoleh anak” (Gomes, 1911). Pandangan ini pada dasarnya mau mengungkapkan dua hal. Pertama, tentang perkawinan sebagai cara untuk mempersatukan dua kelompok atau keluarga. Kedua, tentang perkawinan sebagai “sarana” untuk mendapatkan keturunan atau anak. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa kedua hal tersebut mempunyai hubungan yang erat. Sebagai cara untuk mempersatukan dua kelompok atau keluarga, suatu perkawinan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan anggota keluarga. Ini berarti bahwa suatu perkawinan mutlak menyangkut keluarga. Karena itu, campur tangan orang tua dan anggota keluarga senantiasa tak terhindarkan, meskipun kebebasan pribadi juga dijunjung tinggi. Begitu juga dalam menentukan jadi tidaknya suatu perkawinan, sangat dipengaruhi pandangan dan penilaian orang tua. Karena itu, suatu perkawinan bagi suku Dayak tidak hanya menjadi urusan antara dua orang yang akan menikah saja, melainkan juga menjadi urusan keluarga.

Campur tangan orang tua yang begitu besar dalam urusan perkawinan bukanlah tanpa alasan. Alasan pertama berkaitan erat dengan penyatuan dua kelompok keluarga. Sedangkan alasan kedua menyangkut kelanjutan sebuah keluarga atau generasi keturunan. Anak menjadi lambang kelanjutan dan kelangsungan suatu keluarga. Karena itu, perkawinan menjadi persoalan yang berarti bagi kedua orang yang akan menikah sekaligus juga bagi orang tua mereka. Dalam hal ini, perkawinan merupakan persoalan yang sungguh berarti bagi orang tua mereka, karena perkawinan anak-anak merupakan kelangsungan keluarga mereka sendiri” (Coomans, 1984). Dalam arti ini kita melihat bahwa perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan menjadi penting. Anak adalah orang yang akan melanjutkan keturunan dari suatu keluarga. Selain itu, anak dalam masyarakat Dayak juga dipandang sebagai generasi penerus suku dan memperkuat suku. Semakin banyak anak semakin kuat dan tangguhlah suku tersebut. Karena itu, perlu melihat uraian mengenai dimensi-dimensi perkawinan menurut suku Dayak Desa, yaitu: dimensi sosial perkawinan dan dimensi religius perkawinan.

a. Dimensi Sosial Perkawinan

Bagi Suku Dayak Desa, sebagaimana diyakini banyak suku Dayak lainnya, perkawinan adalah tahap yang penting dalam kehidupan seseorang. Seperti ditulis oleh Hans Daeng, “perkawinan pada masyarakat Dayak merupakan suatu peralihan atau proses ke suatu hidup baru” (Daeng, 1970). Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menjadi peralihan status hidup seseorang dalam masyarakat, dari masa remaja ke masa dewasa, dari tidak bertanggung jawab menjadi orang yang bertanggung jawab dan dari malas menjadi rajin.

Sebagai inti dari peralihan ini ialah seseorang diakui sebagai orang dewasa yang sudah dapat menggunakan akal budinya dengan baik dan bertanggung jawab.

Karena itu, orang yang sudah menikah diterima secara resmi menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Hak dan tanggung jawab bagi kehidupan masyarakat diakui dan diterima secara penuh. Di sini perkawinan berfungsi sebagai pengukuhan status sosial seseorang.

b. Dimensi Religius Perkawinan

Selain sebagai pengukuhan status sosial dan tanda kedewasaan seseorang, perkawinan dalam tradisi suku Dayak juga dilihat sebagai suatu peristiwa suci dan religius. Pandangan ini disadari oleh mitologi kisah penciptaan jagat raya. Dalam kepercayaan suku Dayak, alam raya dan manusia diciptakan oleh kekuatan tertinggi yang disebut *Petara Raja Juwata* (bahasa Dayak Desa yang berarti Tuhan) atau Petara atau Duata. Proses penciptaan selanjutnya terjadi secara dialektik. Tuhan membiarkan semuanya terjadi seturut caranya masing-masing. Konkretnya, benda-benda dunia ini terjadi melalui suatu pertemuan antar unsur-unsur yang berbeda, baik-buruk, panas-dingin, keras-lentur dan unsur pria-wanita. Lewat pertempuran atau pertentangan antara unsur-unsur itulah yang kemudian menghasilkan ciptaan lain. Untuk manusia, gambaran mitos penciptaan ini mendapatkan bentuknya yang konkret justru dalam perkawinan. Karena itu, perkawinan bagi suku Dayak Desa juga dipandang sebagai penghayatan kembali dan dramatisasi kisah penciptaan jagat raya. Dalam arti itulah perkawinan dilihat sebagai peristiwa yang suci.

2) Tujuan Perkawinan Adat Dayak Desa

Antara tugas perkawinan dan tujuan perkawinan, dalam tradisi adat perkawinan suku Dayak Desa, umumnya tidak dibedakan secara tegas. Keduanya dilihat sebagai suatu kesatuan. Karena itu, jika hendak membicarakan tentang tujuan perkawinan, kita harus melihatnya dalam hubungan dengan tugas perkawinan. Tugas atau tujuan itu mencakup kesejahteraan suami istri, kelahiran anak dan pendidikan anak.

a. Kesejahteraan Suami Istri

Istilah kesejahteraan sebagai tujuan dari perkawinan memang tidak diungkapkan secara eksplisit. Namun demikian bukan berarti bahwa unsur kesejahteraan ini sama sekali tidak termasuk dalam pandangan suku dayak tentang perkawinan. Hal tersebut menurut suku Dayak lebih dilihat dalam kaitannya dengan tugas perkawinan. Karena itu dikatakan, "sebagai suami istri mereka dituntut untuk memelihara keluarga agar tercapai cita-cita keluarga sejahtera" (Ukur, 1992). Keluarga sejahtera menjadi harapan dan dambaan. Namun, untuk mewujudkannya memang tidak gampang. Dari suami istri dituntut adanya kerja sama yang baik dan saling pengertian. Sebab "cita-cita keluarga bahagia ini hanya tercapai apabila suami istri bahu membahu dalam mengumpulkan harta dan membina kerukunan (Ukur, 1992).

Masalahnya apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Dari uraian di atas kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Bagi Dayak Desa, kesejahteraan mempunyai dua arti. Pertama, kesejahteraan dilihat dalam kaitannya dengan pemilikan harta benda. Orang yang disebut sejahtera kalau kehidupannya serba berkecukupan secara materi. Arti yang kedua lebih bersifat batiniah. Orang yang disebut sejahtera kalau ia hidup bahagia, saling mencintai, rukun dan penuh perhatian

satu sama lain. Kedua pengertian ini dalam tradisi perkawinan Dayak Desa tidak dibedakan. Baik kesejahteraan dalam arti memiliki sarana kehidupan yang berkecukupan maupun sebagai keadaan penuh kasih. Keduanya adalah tujuan dari suatu perkawinan.

b. Kelahiran Anak

Kelahiran anak merupakan tujuan perkawinan yang diungkapkan secara eksplisit. Seperti yang telah diuraikan di atas, hakekat suatu perkawinan adalah untuk memperoleh anak atau keturunan. Hal ini berarti bahwa fakto keturunan sangat penting dalam perkawinan, karena dengan adanya keturunan atau anak, garis keturunan suatu keluarga, maupun suku tidak hilang. Meskipun demikian, jika dalam suatu perkawinan terjadi kemandulan, pasangan tersebut tidak boleh bercerai. Dan sejauh penulis ketahui, perceraian karena kemandulan belum pernah terjadi dalam masyarakat Desa. Biasanya mereka mengadopsi anak orang lain maupun keluarga dekat. Ini adalah cara bagi pasangan yang tidak mempunyai keturunan. Perceraian sebagai akibat seorang istri mandul tidak pernah terjadi, karena ada adat mengadopsi anak yang dilakukan secara luas (Kwirinus, 2021). Karena itu, mengadopsi anak merupakan cara bagi pasangan mandul untuk mendapatkan keturunan sesuai juga dengan adat suku Dayak Desa. Dengan cara ini pasangan yang mandul dapat memenuhi keinginan mereka untuk mendapatkan anak. Pasangan yang tidak memiliki anak sudah merasa bahagia bila dapat memiliki anak orang lain (Gomes, 1911).

c. Pendidikan Anak

Unsur ketiga yang menjadi tugas dan tujuan perkawinan adalah soal pendidikan anak. Tugas pendidikan anak ini dalam suku Dayak Desa, dilaksanakan secara informal. Hal ini tampak dalam cara-cara orang tua mendidik anaknya dalam suatu keluarga. Sejak usia dini seorang anak dididik untuk taat kepada tradisi nenek moyang dan orang tuanya. Orang tua pun mengajarkan tentang cara hidup dan kepercayaan yang telah dianut oleh nenek moyangnya pada zaman dulu. Misalnya tentang cara bercocok tanam, mengetahui tata upacara religius, tahu seluk-beluk adat dan sebagainya. Semua bentuk kehidupan nenek moyang dan aturan adat diajarkan oleh orang tua kepada anaknya secara lisan. Selain itu orang tua juga mendidik anaknya untuk menjadi orang yang jujur, ksatria, sopan, pandai bergaul, setia, terampil dan cakap dalam pekerjaan.

3) Proses Perkawinan Adat Dayak Desa

Suatu perkawinan tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi melalui suatu tahapan atau proses yang cukup panjang. Proses perkawinan ini beraneka ragam. Setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi dalam tradisi suku Dayak khususnya suku Dayak Desa, proses perkawinan ini memiliki ciri yang hampir sama, sekalipun dengan istilah yang berbeda. Menurut tradisi suku Dayak Desa, proses perkawinan – mulai dari tahap pacaran, (*be'pacar* atau *be'kining*) sampai pada (*kerungun*) peneguhan perkawinan dapat digolongkan dalam empat fase.

a. **Be'pacar atau salieng nge'lala (Masa Pacaran)**

Dalam tradisi Dayak Desa, masa pacaran ini diawali dengan tahap yang disebut "*be'pacar*" atau "*salieng nge'lala*" (saling jatuh cinta).⁵ Perasaan mereka yang saling jatuh cinta ini biasanya berawal dari pertemuan muda-mudi dalam suatu pesta gawai. Atau pesta penutupan tahun padi pada bulan April dan Mei. Pesta ini dalam bahasa Desa disebut "*manu 'nguueh*" atau "*nutup taun*" (menutup tahun atau mengembalikan tahun). Dalam kesempatan tersebut muda-mudi dapat berkumpul bersama dengan lebih bebas, meskipun dalam batas kewajaran. Mereka dapat bernyanyi bersama, menari dan minum bersama. Karena itu, pesta gawai adalah pesta atau perayaan solidaritas dan perayaan persaudaraan. Kesempatan ini sekaligus digunakan sebagai sarana untuk saling benkencan dan bercanda. Inisiatif untuk berkenalan datang dari pihak pria. Wanita selalu bersikap menunggu. Dan apabila seorang pria menaruh hati pada seorang gadis, ia akan mencoba mendekati dan memberi perhatian khusus pada si gadis. Kalau si gadis itu tertarik padanya ia akan menunjukkan rasa simpati pula.

Rasa simpati dan saling memperhatikan tersebut akan bertahan selama pesta berlangsung. Kedua insan yang mulai saling jatuh cinta ini tampak semakin akrab. Keadaan semacam ini merupakan tanda bahwa diantara keduanya sudah mulai saling tumbuh benih-benih cinta. Situasi ini akan segera dapat diketahui oleh muda-mudi lain dan mereka pun membiarkan keadaan itu berlangsung terus. Muda-mudi lain memahami dan mengerti keadaan yang terjadi diantara kedua rekannya. Tanda lain yang membuktikan kesungguhan hati mereka adalah keakraban yang terjadi pada pertemuan selanjutnya jika hubungan mereka tidak serius, mereka akan berpisah dengan baik. Tidak ada yang dirugikan. Keduanya kembali bebas untuk mencari "yang lain" atau orang lain sebagai pengganti.

Pada kesempatan itu juga diadakan semacam janji. Apabila pihak wanita melanggar janji pertunangan atau tidak jadi dengan pria yang melamarnya, barang berharga pemberian pihak pria harus dikembalikan. Sebaliknya, apabila yang melanggar dari pihak pria, maka barang yang telah diberikan pada si gadis tidak dapat dikembalikan. Barang-barang tersebut menjadi milik si gadis sepenuhnya.

b. **Restu urang tuai' (Restu Orang Tua)**

Pria dan wanita yang telah berjanji dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, mereka akan berusaha membina hubungan yang lebih akrab. Situasi semacam itu, dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana akan mudah diketahui. Karena itu, keduanya akan memberitahukan keadaan hubungan mereka kepada orang tuanya masing-masing. Tetapi biasanya orang tua mereka sudah lebih dahulu mengetahui hubungan tersebut dari orang lain. Namun begitu, toh secara resmi tetap perlu diberitahukan. Hal ini penting karena orang tua atau keluarga juga merasa berkepentingan untuk menilai kelayakan si calon. Saat semacam inilah yang paling menegangkan untuk kedua muda-mudi. Apakah orang tua merestui hubungan mereka atau tidak. Kalau pun tidak direstui, seorang anak dapat menerima, karena penolakan pihak keluarga juga didasari oleh pertimbangan terhadap sikap dan kelakuan si calon.

⁵ Ranu (61/L), Tapang Semadak, Juli 2022.

Baik tidaknya tingkah laku seseorang merupakan syarat mutlak bagi orang tua untuk merestui kelanjutan hubungan percintaan anaknya dengan orang lain.

Tetapi jika hubungan tersebut direstui oleh masing-masing keluarga dan orang tuanya, hubungan mereka bisa lebih menjadi akrab. Tidak lama kemudian mereka berjanji untuk saling bertemu di suatu tempat. Pertemuan demikian dapat berlangsung beberapa kali. Orang tua mengetahui akan hal itu. Di dalam pertemuan itu, kedua muda mudi mencoba untuk mengenal satu sama lain secara lebih mendalam. Apabila tidak ada kecocokan meskipun hubungan mereka sudah direstui oleh orang tua, mereka bisa memutuskan hubungan tersebut. "*Antik nai cucuk se'dua tau balangk kawin je''*", demikian penuturan Ranu ketika di wawancara.⁶ Namun, jika keduanya memiliki kecocokan, mereka akan segera menentukan waktunya yang tepat bagi pihak pria untuk secara resmi melamar sang gadis. Selanjutnya jika waktu yang tepat untuk melamar sudah disepakati, keduanya memeritahukan rencana tersebut kepada orang tua dan keluarganya masing-masing.

c. *Be'tunang* (Pertunangan)

Fase ketiga dari proses perkawinan adat Dayak Desa adalah *be'tunang* atau pertunangan. Fase ini diawali dengan (*be'tanyak*) lamaran dari pihak pria kepada pihak wanita. Dalam bahasa Dayak Desa istilah melamar atau meminang disebut *be'tanyak* atau *be'pintak*.⁷ Untuk melamar atau meminang sang gadis, pihak pria mengangkat dan menyuruh seseorang utusan atau perantara yang disebut *tai tuai*. Dalam tradisi suku Dayak Desa adalah hal yang wajar apabila pihak pria menyuruh seseorang yang dianggap layak sebagai perantara untuk melamar secara resmi seorang gadis pujaannya. Yang ditunjuk untuk menjadi *tai tuai* adalah orang yang sudah cukup tua baik pria maupun wanita dan berwibawa serta bukan kerabat dekat dari pihak pria. Pada hari yang sudah ditentukan sebelumnya, orang tua pihak pria bersama *Ara* dan ditemani oleh beberapa orang lainnya, pergi ke rumah pihak wanita. Namun, kalau orang tua tidak dapat pergi, ada walinya, biasanya paman. Mereka membawa cincin dan kain.

Dalam acara peminangan atau *be'pintak*, orang tua gadis mengundang pimpinan kampung dan sanak keluarga yang dekat, untuk ikut menjadi saksi pertunangan. Setelah menceritakan keadaan keluarganya, orang tua pihak keluarga gadis mempersilakan wali dari pihak pria untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Menurut Tomas Liam, *tai tuai* yang mewakili pihak pria, mengutarakan maksud kedatangan mereka untuk melamar si gadis. Si gadis lalu di tanya, apakah ia memang sungguh mau menerima lamaran dari pihak pria. Jika ia menjawab bahwa ia sanggup mau menerima lamaran dari pihak yang dimaksud, maka sejak itulah keduanya secara resmi bertunangan.⁸ Orang yang bertindak sebagai *tai tuai* menyerahkan barang pemberian pihak pria sebagai tanda pertunangan kepada si wanita. Pemberian tersebut bisa berupa cincin dan kalung, kain sarung, baju, peralatan mandi dan alat-alat kecantikan. Ini tergantung kemampuan pihak pria.

⁶ Ranu (61/L), Tapang Semadak, Juli 2022.

⁷ Ranu (61/L), Tapang Semadak, Juli 2022.

⁸ Tomas Liam (43/L), Tapang Semadak, Juli 2022.

Sedangkan pihak wanita memberikan hasil kerajinan tangan buaatannya berupa topi atau kerajinan kecil.

Pada kesempatan itu juga diadakan semacam janji. Apabila pihak wanita melanggar janji pertunangan atau tidak jadi dengan pria yang melamarnya, barang berharga pemebrian pihak pria harus dikembalikan. Sebaliknya, apabila yang melanggar dari pihak pria, maka barang yang telah diberikan pada si wanita tidak dapat dikembalikan. Selain itu juga ditegaskan yang melanggar janji pertunangan akan dikenakan hukuman adat. Tahap akhir dari rencana pertunangan adalah perundingan waktu pernikahan. Berikut adat yang harus disediakan oleh kedua belah pihak. Namun karena perhitungan ekonomi dan keadaan yang baik, maka pesta perkawinan biasanya dilangsungkan pada waktu (pesta) sesudah panen. Karena itu, ada tenggang waktu yang cukup lama antara masa pertunangan dan pesta perkawinan.

d. Kerungun (Peneguhan Perkawinan)

Dalam tradisi banyak suku Dayak, peneguhan perkawinan dan pesta perkawinan, tidak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan bersama-sama. Peneguhan (*kerungun*) merupakan bagian dari pesta perkawinan dan pesta perkawinan merupakan pelengkap upacara peneguhan (Meligun, 1992). Selain itu, peneguhan atau pesta perkawinan pada umumnya dilangsungkan pada waktu pesta gawai atau pesta penutupan tahun padi. Karena itu, sebelum pesta peneguhan perkawinan, orang tua kedua calon pengantin terlebih dahulu mengumpulkan para ketua adat untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan pesta perkawinan, apa saja yang perlu disiapkan dan disumangkan oleh orang kampung (Meligun, 1992). Tetapi jika kampung kedua calon pengantin berbeda, pihak yang terlebih dahulu mengadakan pesta gawai harus segera menyampaikan rencana pernikahan itu kepada pihak lain. Dengan cara ini proses ke arah kelancaran peneguhan perkawinan dapat terjamin.

Menurut tradisi perkawinan adat suku Dayak Desa, peneguhan perkawinan tidak boleh dilangsungkan pada siang hari, tetapi pada malam hari sekitar pukul 22:00 (pukul sepuluh malam). Hal ini menurut para ahli adat, supaya tidak dipengaruhi atau diganggu oleh aneka macam bunyi burung selanjutnya menjelang peneguhan perkawinan, persyaratan untuk upacara tersebut sudah harus tersedia. Persyaratan yang diperlukan antara lain: dua ekor ayam hidup (jantan dan betina), babi panggang dan ayam panggang, serta tuak dan tempayan. Selain itu juga masih harus tersedia sebuah "*paar*" (dandang berkaki yang terbuat dari tembaga) yang berisikan: beras padi dan beras pulut masing-masing satu piring, satu biji telur, dan batang rokok dari daun nipah, satu sirih yang sudah jadi dan tujuh cangkir tuak.

Gambar 1. Perkawinan Adat Andi dan Leni



Sumber: Dokumentasi Leni Sriyanti, Juli 2021

Gambar 2. Upacara Adat di Luar Rumah



Sumber: Dokumentasi Leni Sriyanti, Juli 2021

Apabila semuanya sudah siap, kedua mempelai ke luar dari kamar dengan ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita (biasanya teman dekat kedua mempelai). Mereka duduk di atas tilam dan menghadap ke arah matahari terbit. Bertindak sebagai pimpinan dalam upacara peneguhan ini adalah Temenggung adat. Ada tiga acara pokok dalam peneguhan perkawinan.

Pertama, memberkati cincin atau "*masan'k cincin kejari*". Dalam tradisi adat Dayak Desa, cincin diberkati dengan (tanaman sejenis kunyit tetapi tidak berwarna kuning). Peristiwa ini dianggap, sebagai kehadiran Yang Maha Tinggi. Karena itu, sebelum cincin diberkati, temenggung adat terlebih dahulu memanggil dan menyebut nama Tuhan. Sambil menaburkan beras kuning, temenggung adat berkata:

"Sa' dua, tiga, mpat, lima, nam, tujuh! Nema nuan: berau budi, berau kala, berau ica, berau kala, berau jama, berau kala, berau suah berau udah... Nuan beras pantas, beras awas, beras pantas beras tumas. Nti' adai urang ngau alau, ngau mpangau tai' ka' ngemara' ka' ngeruga', tai nyuayak, tai' ngererak... ya' tingang nuan sengiang beras, pampas juata mas, tingang sengiang padi, pampas juata sigi. Isa' urang tu-e idup nyamai, umur panyai pemakai adai". Artinya: "satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh! Karena kamu: beras berbudi, beras berbakti, beras dimakan... beras pantas, beras awas, beras jatuh, beras tembus. Kalau ada orang, dengan guna-guna, dengan racun, mau menyetubuhi, yang menceraikan, yang memisahkan... dia ditimpa hantu beras, hambur beras emas, ditimpa hantu padi, hambur beras sigi. Supaya orang tua hidup nyaman, umur panjang, makanan cukup rezeki kalian melimpah-limpah."⁹

Setelah diberkati, cincin diberikan kepada kedua mempelai untuk dipakai. Ketika ritual membaca 'doa' selanjutnya temenggung adat memberikan pengajaran (*be'ajar*) atau petuah kepada kedua mempelai yang akan menjalani hidup bersama dan mengarungi samudra kehidupan rumah tangga.

Kedua, Acara "*ngibau*" (ngibas). Acara *ngibau* adalah acara inti dalam peneguhan kedua mempelai dengan dua ekor ayam hidup sambil membacakan doa. Tujuannya agar perkawinan kedua mempelai bebas dari segala mara bahaya, serta kedua mempelai dapat hidup dengan baik dan bahagia dikaruniai keturunan. Karena itu doa yang diucapkan oleh temenggung adat antara lain: mengatakan agar dengan paruhnya ayam mematak segala kejahatan yang akan menimpa, dengan sayapnya ia akan mengusir penyakit, dengan cakarannya ia membongkar niat jahat yang merugikan

⁹ Cornelius Liyun (54/L), Tapang Sambas, Juli 2022.

kedua mempelai dan dengan sayangnya ia melindungi kedua mempelai dari bahaya kelaparan dan mimpi buruk.¹⁰ Setelah membacakan doa dan mengibau kedua mempelai, temenggung adat lalu mengoleskan darah babi di dahi kedua mempelai. Dengan mengoleskan darah tersebut, kedua mempelai dinyatakan resmi dan sah menjadi suami istri.

Ketiga, "mulai dua ka Duata" (mengembalikan doa kepada Duata). Dalam acara "*mulai du aka Duata*" ini, temenggung adat kembali mengucapkan doa yang intinya menyatakan kepada Tuhan bahwa kedua mempelai sudah dinikahkan. Keduanya juga sudah resmi menjadi sumai istri yang sah. Acara selanjutnya adalah "*be'ajar*" (memberikan semacam petuah) kepada kedua mempelai oleh wali orang tua kedua mempelai dan *tai tuai*.¹¹ Sesudah itu dilanjutkan dengan pesta pernikahan. Itulah gambaran tentang tata cara peneguhan perkawinan Dayak Desa.

4) Halangan Peneguhan Perkawinan

Perkawinan adat suku Dayak Desa juga mengenal halangan peneguhan perkawinan. Meskipun perkawinan telah disiapkan secara matang dan semuanya sudah siap, namun jika terjadi atau terdapat halangan tertentu, maka peneguhan perkawinan tersebut dibatalkan. Pembatalan perkawinan pada umumnya terjadi disebabkan oleh bunyi burung, kematian keluarga dekat kedua mempelai dan kematian warga desa di mana perkawinan akan diteguhkan. Jika hal itu terjadi maka peneguhan perkawinan dibatalkan. Perkawinan baru bisa dilaksanakan jika halangan itu berakhir karena "ditebus" dengan upacara kurban atau karena masa pantang dari peristiwa tersebut sudah genap.

Halangan karena bunyi burung biasanya ditebus dengan upacara kurban. Sedangkan halangan karena kematian warga kampung tempat peneguhan perkawinan akan dilaksanakan, peneguhan ditunda selama tiga hari. Penundaan tersebut dimaksudkan untuk menghormati keluarga yang sedang berkabung. Selain itu juga untuk menghindari "sial" yang dapat mengancam keselamatan dan kebahagiaan kedua mempelai dikemudian hari.

4. Kesimpulan

Masyarakat Dayak Desa di Kalimantan Barat sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai dalam perkawinan adat, persatuan dan ketuhanan keluarga. Bagi masyarakat Dayak Desa mempertahankan pernikahan yang utuh dan sakral adalah harga mati. Karena itu, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah menggali kebudayaan daerah Suku Dayak Desa, khususnya mengenai adat perkawinan dan bagaimana prosesi perkawinan adat itu dilangsungkan. Hal ini penting untuk pelestarian nilai-nilai positif yang terkandung dalam adat perkawinan.

Berkaitan dengan implikasi dari kajian ini peneliti melihat ada dua kemungkinan. *Pertama*, menyangkut tata peneguhan perkawinan. Menurut saya, peneguhan perkawinan yang dilaksanakan di kampung pada waktu pesta gawai jauh lebih meriah dan efektif untuk masyarakat yang ada dipedesaan. Hal ini bukan saja penghargaan terhadap tradisi budaya yang mereka miliki, tetapi sekaligus juga

¹⁰ Cornelius Liyun (54/L), Tapang Sambas, Juli 2022.

¹¹ Cornelius Liyun (54/L), Tapang Sambas, Juli 2022.

memiliki makna yang mendalam, yaitu: membantu masyarakat untuk lebih menghayati tradisi adat perkawinan dalam kebudayaan mereka. Dalam hal ini akan tampak bahwa masyarakat dapat menghargai apa yang telah terkandung dalam adat. *Kedua* yang juga perlu diperhatikan adalah soal lamanya pertunangan dan pengumuman nikah. Dalam tradisi adat perkawinan suku Dayak, antara masa pertunangan dan saat peneguhan perkawinan bisa mencapai waktu yang cukup lama. Apalagi jika dikaitkan dengan masa yang baik untuk peneguhan perkawinan. Situasi ini dapat membantu kedua pasangan untuk saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing pribadi. Serentak dengan itu pula, bahaya penipuan yang memungkinkan terjadinya kawin kontrak akan dapat teratasi.

Tradisi atau adat perkawinan merupakan tradisi masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Atau dengan istilah lain, tradisi adat atau adat perkawinan adalah bagian dari tradisi adat suatu masyarakat yang secara khusus mengatur tata tertib perkawinan di lingkungan masyarakat adat tersebut dari konteks pembahasan di atas masyarakat adat Dayak Desa.

Berhubungan dengan tradisi dan kekayaan adat istiadat perkawinan maka ada beberapa catatan rekomendasi yang hendak penulis sampaikan yaitu: Menurut saya, peneguhan perkawinan yang dilaksanakan di kampung pada waktu pesta gawai jauh lebih meriah dan efektif untuk masyarakat yang ada dipedesaan. Hal ini bukan saja penghargaan terhadap tradisi budaya yang mereka miliki, tetapi sekaligus juga memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu: membantu masyarakat untuk lebih menghayati, menghargai dan melestarikan adat istiadat ini dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini akan tampak bahwa masyarakat dapat menghargai apa yang telah terkandung dalam adat.

Rekomendasi yang juga perlu diperhatikan adalah soal lamanya pertunangan dan pengumuman peneguhan perkawinan. Dalam tradisi adat perkawinan suku Dayak Desa, antara masa *be'tunang* (pertunangan) dan saat *kerungun* (peneguhan perkawinan) bisa mencapai waktu yang cukup lama. Apalagi jika dikaitkan dengan masa yang baik untuk peneguhan perkawinan. Situasi ini dapat membantu kedua pasangan untuk saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing pribadi. Serentak dengan itu pula, bahaya penipuan yang memungkinkan terjadinya kawin kontrak akan dapat teratasi.

Upaya untuk mengatasi supaya masyarakat Dayak Desa dan masyarakat Dayak pada umumnya tidak melihat perkawinan adat sebagai peristiwa seremonial belaka memang diperlukan adanya pendekatan khusus. Pendekatan ini terutama mengajak mereka untuk lebih mengenal budayanya sendiri, mampu melihat nilai-nilai positif yang terkandung dalam adat perkawinan di samping mengajak mereka untuk mendalami adat istiadat sebagai warisan nenek moyang. Dengan jalan ini, mereka tidak merasa terbuang dari lingkungan budayanya sendiri, tetapi justru diteguhkan.

Hal selanjutnya yang berkaitan dengan ini adalah pendekatan pada orang tua. Perlu dicari pendekatan khusus untuk menekankan kembali pentingnya peranan orang tua untuk ikut berperan dalam proses perkawinan anaknya. Namun, agar pendekatan kultural tersebut tidak mengarah pada fanatisme sempit, maka dalam pembinaan tersebut perlu memperhatikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam budaya lain. Jadi, di sini memang diperlukan adanya keterbukaan terhadap nilai-nilai

positif dari budaya luar disamping perlu memahami budaya sendiri. Keterbukaan terhadap nilai-nilai yang berasal dari luar budayanya tidak melenyapkan budaya “lokal”, tetapi untuk menyempurnakannya.

5. Ucapan Terima Kasih

Tulisan yang dihasilkan ini dapat memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat Dayak khususnya masyarakat Dayak Desa karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih kepada semua yang ikut terlibat dan telah membantu penulis selama proses penelitian ini, yaitu:

1. Kepada Bapak Cornelius Liyun (Temenggung Adat), bapak Ranu (Menteri adat) dan bapak Tomas Liam (Sekretaris Desa Tapang Semadak) sebagai informan kunci dalam penelitian ini.
2. Terima Kasih kepada editor Jurnal Balale' serta mitra bestari yang anonymus atas review serta masukan kritis yang berharga untuk perbagikan tulisan ini.

6. Daftar Pustaka

- Bamba, John (Ed). (2008). *Mozaik Dayak Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Coomans, M. (1987). *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- _____. (1984). Perkawinan Dalam Tradisi Orang Dayak dan Ajaran Kristen. *Spektrum*, 4 (12), 42-49.
- Daeng, Hans. (1970). *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah.
- Falentina, Yustina, Donatianus dan Hasanah. (2020). Makna Pantun Buah Janji dalam Pernikahan Dayak Jawant di Sekadau Kalimantan Barat. *Jurnal Balale'*, 1 (1), 41-53.
- Gomes, Edwin H. (1911). *Seventeen Years among the sea Dayak of Borneo*. Seely and CO Limited: London.
- Handikusuma, Hilman. (1984). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- _____. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Heriyanto. (2018). Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Kebahan Di Desa Mekar Pelita Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi, *Fatwa Hukum Faculty of Law*, 1 (1), 34-42.
- Karolina. (2012). *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Tesis: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Kusworo, Engkus. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Kwirinus, Dismas. (2021). *Tradisi Pengangkatan Anak Pada Suku Dayak Desa Kalimantan Barat Dan Makna Teologisnya (Perspektif Teologi Kontekstual Model Antropologis Stephen Bevans)*. Malang: Maestro.
- _____. (2021). “Mengenal Upacara Adat Perkawinan (Aso Sule’) pada Suku Dayak Taman.” *Kompasiana*, Oktober 20, 2022. <https://www.kompasiana.com/dismaskwirinuspassio8348/606fb9cd8ede4818ce4d9cc2/mengenal-upacara-adat-perkawinan-aso-sule-pada-suku-dayak-taman?page=3>.

- Lontaan, J.U. (1975). *Sejarah-hukum adat dan adat istiadat Kalimantan Barat*. Jakarta: Bumirestu.
- Meligun, Dionesius. (1992). Hukum Perkawinan Dayak Mualang. *Seri Pembinaan Komisi Kepemudaan Keuskupan Sanggau*, 1 (4), 16-17.
- Mikael, Agus Agustinus. (2010). *Adat Istiadat dan Hukum Adat*. Pontianak: PPSDAK Pancur Kasih.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nyaming, Fransiskus Gregorius. (2020). *Tradisi Beduruk Suku Dayak Desa Harmonisasi antara Tuhan, Manusia dan Alam*. Nanga Pinoh: Penerbit Sekaban.
- Phang, Banny dan Valentinus (Ed). (2011). *Minum Dari Sumber Sendiri, Dari Alam Menuju Tuhan*. Malang: STFT Widya Sasana.
- Raharso, Alphonsus Tjatur dan Yustinus (Ed). (2018). *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi*. Malang: Dioma.
- Riwut, Tjilik. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang; Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusakalima.
- Ruslan, Rosady. (2017). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saeng, Valentinus. (2011). Adat Pelestarian Hutan dalam Suku Mualang. *Seri Filsafat Dan Teologi Widya Sasana: Edisi Khusus 40 Tahun STFT*, 21 (20), 65.
- Sudhiarsa, Raymundus I. M. (2020). *Antropologi Budaya 1*. Malang: Dioma.
- Sulastri, Dewi. (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Tariani, Oktaviani. (2018). Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Ribun Di Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. *Fatwa Hukum Faculty of Law*, 1 (1), 115-124.
- Tjahjadi, L. Petrus, Simon. (2004). *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta Kanisius.
- Ukur, Fridolin. (1992). *Tantang Djawab Duku Dajak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wulansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.